



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN JOHAR BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian masalah sosial di Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Pusat
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Memberikan perhatian khusus sebagai upaya bersama dalam rangka mewujudkan percepatan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. memberikan arahan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan

2. melaporkan hasil pelaksanaan Intruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta setiap bulan.
- b. Walikota Jakarta Pusat, agar :
1. bersama dengan Camat dan Lurah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang ada di Kecamatan Johar Baru;
 2. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan strategi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Johar Baru; dan
 3. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mendukung kegiatan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 2. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan anggaran terkait program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.
- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mendukung kegiatan koordinasi organisasi kemasyarakatan terkait penyelenggaraan program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 2. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dalam rangka program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 3. melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa terkait percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.
- e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya seperti PIK Remaja, Karang Taruna, PKK dan lain-lain sesuai lingkup tugas; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugasnya secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- f. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya seperti menyediakan buku dan bahan perpustakaan; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- g. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial individu, keluarga dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya;
 4. meningkatkan peran pekerja sosial dan/atau penyuluh dalam upaya percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- h. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan pengembangan ketenagakerjaan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugasnya;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan

4. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- i. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- j. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan olahraga dan Pemuda dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan olahraga dan pemuda dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait olahraga dan pemuda dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan patroli rutin keamanan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 2. berkoordinasi dengan Kepolisian serta bertanggung jawab penuh untuk pengamanan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan

3. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- l. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyusun kebijakan dalam percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai lingkup tugas masing-masing.
- m. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengintegrasikan sosialisasi dalam percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru melalui lembaga, wadah dan/atau media lain yang ada di masyarakat; dan
 2. berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2016
Tanggal 28 Januari 2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL
DI KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SKPD/UKPD :
Bulan :
Tahun :

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Volume	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

ttd



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama